

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 60/PL.01.9.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70-03-04/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan : Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dalam Pokok Perkara : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 193-05-04/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan : Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Pertama : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Siak 3, 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini

adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor : 54/PL.01.7.Kpt/1403/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 60/PL.01.9.Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2019 diatur tentang :

1. Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019;
2. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019

- Lampiran 6 Halaman.